



UID JAWA TIMUR
UP3 BANYUWANGI
ULP MUNCAR

Nomor : 0080/DIS.01.01/F04010500/2025
Lampiran : -
Sifat : Segera - Terbatas
Hal : Permohonan Izin Pendirian Tiang Beton

27 Mei 2025

Kepada

Yth. Asper KBKPH
Blambangan
di
Kedungasri

Sehubungan dengan rencana pembangunan jaringan baru terkait pekerjaan Rekonfigurasi Jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) P.Tegaldlimo dan P.Grajagan Dn Persen dengan Dn Pondokasem maka, dengan ini kami meminta izin untuk mendirikan Tiang Beton 13 Meter sejumlah kurang lebih 14 Buah di lokasi lahan perhutani.

Besar harapan kami dari pihak KBKPH Blambangan dapat memberikan izin pendirian Tiang tersebut untuk kepentingan bersama dan kehandalan suplai pasokan listrik di daerah kedungasri dan sekitarnya.

Demikian permohonan yang kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

MANAGER UNIT LAYANAN
PELANGGAN MUNCAR,



ACHMAD SUAIDI





Banyuwangi, 24 Juni 2025

Nomor : 0461/044.5/BWS/2025
Lampiran : 2 berkas
Hal : Tanggapan Permohonan Ijin Pemasangan Tiang Beton PLN pada Kawasan Hutan

Kepada Yth :
Manager Unit Layanan Pelanggan PT. PLN
di - Muncar

Menanggapi surat Saudara nomor 0080/DIS.01.01/F040 10500/2025, tanggal 27 Mei 2025 perihal *Permohonan Izin Pendirian Tiang Beton* yang kami terima melalui Asper BKPH Blambangan sesuai dengan surat nomor 0012/004.7/BLAMB-BWS/2025 tanggal 20 Juni 2025 perihal yang sama, berkenaan dengan hal tersebut disampaikan sebagai berikut :

1. Lokasi yang saudara maksud pada surat permohonan untuk Pemasangan/pendirian tiang beton untuk jaringan listrik berada pada Kawasan Hutan Petak 116 RPH Kedunggbang BKPH Blambangan KPH Banyuwangi Selatan merupakan wilayah areal kerja Perum Perhutani.
2. Penggunaan Lahan Kawasan Hutan untuk Pemasangan/pendirian tiang jaringan listrik adalah merupakan kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan, dengan permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan hutan dengan mekanisme kerjasama sebagaimana pada pasal 384 ayat (2) huruf e, Peraturan MenLHK No. 7 Tahun 2021.
3. Pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) walaupun hal tersebut diperuntukkan kepentingan bersama dan keandalan suplai pasokan listrik bukan merupakan kewenangan Perum Perhutani untuk memberikan persetujuan, akan tetapi berada pada Menteri Kehutanan. Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Hutan, Perubahan Peruntukan kawasan hutan dan Perubahan fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan. (pasal 366 pasal (1), (2) huruf b).
4. Kami sarankan agar saudara mengajukan surat permohonan kepada Kementerian Kehutanan RI sebagaimana ketentuan pada Peraturan MenLHK no. 7 tahun 2021, pasal 385 huruf d (Permohonan Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan hutan diajukan oleh: d. pimpinan badan hukum/bada usaha), agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian untuk menjadi pemeriksaan dan atas pengertian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Administratur/KKPH Banyuwangi Selatan



Ditandatangani secara elektronik

Wahyu Dwi Hadmojo

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Banyuwangi
2. Manager UP3 - PLN Banyuwangi
3. Wakil Administratur/KSKPH Banyuwangi Selatan
4. Asper/KBKPH Blambangan

Musholla Baiturrohman



Pura suka bhakti



Rumah Pak Jamroni



Toko Ulfa Khoiriyah



Delta



← -8.528266, 114.346106

← -8.528745, 114.346072

← -8.529139, 114.346059

← -8.529620, 114.346071

← -8.530242, 114.346048

← -8.530570, 114.346054

← -8.531056, 114.346054

← -8.531544, 114.346063

← -8.532018, 114.346057

← -8.532432, 114.346060

TM 5
← -8.533003, 114.346039

← -8.533441, 114.346039

← -8.533927, 114.346018



KETERANGAN GAMBAR :

-  : Rencana Tiang PLN 13 meter
-  : Rencana Tiang PLN 13 meter dengan pengaman kawat baja penyangga
-  : Tiang PLN 13 meter yg sudah ada dilokasi